

**PEMBATALAN SURAT DAKWAAN (STUDI DI PENGADILAN
NEGERI SUKOHARJO)**

SKRIPSI



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Ilmu
Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

Krisna Tihar Fauzita Akni

C100120110

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembatalan Surat Dakwaan (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo)


Oleh:

Nama : Krisna Tihar Fauzita Akni

Nim : C100120110

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H.,M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Pembatalan Surat Dakwaan (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

Oleh:




Nama: Krisna Tihar Fauzita Akni

Nim: C100120110

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada hari: Senin, 8 Januari 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat:

Dewan Penguji:


(Ketua Dewan Penguji)	:	 (Hartato, SH, Mhum.)
(Anggota I Dewan Penguji)	:	 (Muchamad iksan, SH, MH)
(Anggota II Dewan Penguji)	:	 (Dr. Kuswardani, SH, Mhum.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Januari 2021



Krisna Tihar Fauzita Akni

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafur (QS Yusuf : 87)

“Berdoalah kepada ku pastilah aku kabulkan untukmu” (QS Al Mukmin : 60)

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang atas limpahan nikmat-NYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul “Pembatalan Surat Dakwaan (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo) dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatanNYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bp.Hartanto S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memeberikan pendidikan dan pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.
8. Ayahanda , Ibunda terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah putus, motivasi dan semangat, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya mereka. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

9. Kakak-kakakku yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keponakanku.
11. Teman-teman angkatan 2012 khususnya Yopi, Bagus, Nael, Aldy, Bobby, Ali, Darra, Della, Almi, Nila, Ratih dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan kerjasamanya selama ini.
12. Terimakasih buat seseorang yang sudah memberi motivasi selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 Januari 2021

Krisna Tihar Fauzita Akni

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah; a) untuk mengetahui pembatalan surat dakwaan oleh majelis hakim tanpa adanya keberatan atau eksepsi dari terdakwa/ penasihat hukum di Pengadilan Negeri Sukoharjo; b) untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan melalui putusan hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Surat dakwaan dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat materiil dan formil terkait dengan tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Keadaam batal demi hukum tersebut akan lebih efektif dan enar batal diperlukan yang namanya putusan pengadilan. Putusan yang dijatuhkan pengadilan atas alasan pertimbangan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, adalah putusan yang berada di luar jangkauan Pasal 76 KUHP. Akibat hukum bagi surat dakwaan yang ditetpkan/ diputuskan oleh hakim sebagai surat dakwaan yang batal atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima Jaksa Penuntut Umum masih dapat melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri. Penetapan atau putusan Hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwasurat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, jadi bukan merupakan putusan hakim/final mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 jo 193,194 jo 197 KUHAP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa.

Kata kunci: Surat Dakwaan, Pembatalan Surat Dakwaan, Akibat Pembatalan Surat Dakwaan

Abstract

The aim of this research is; a) to know the cancellation of the indictment by the panel of judges without any objection or exception from the defendant / legal advisor at the Sukoharjo District Court; b) to find out the legal consequences of the cancellation of the indictment through a judge's decision at the Sukoharjo District Court. In this study the authors used an empirical juridical approach, the problem approach used in this paper was the cancellation of the indictment (study at the Sukoharjo District Court). This type of research the writer uses in this study is descriptive research.

An indictment letter may become null and void if it does not meet the material and formal requirements related to not containing an accurate, clear and complete description of the criminal act charged by stating the time and place where the crime was committed. The situation is null and void by the law will be more effective and it is not necessary to cancel the so-called court decision. Decisions handed down by the court on the grounds that the indictment letter is null and void as confirmed in Article 143 paragraph (3) of the Criminal Code, is a decision that is beyond the scope of Article 76 of the Criminal Code. The legal consequence for the indictment which is determined / decided by the judge as an indictment which is null and void or is declared unacceptable. The Public Prosecutor can still delegate the case back to the district court. The decision or decision of the Judge is only based on the reason that the indictment letter is invalid or does not meet the requirements as stipulated in Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, so it is not a judge / final decision regarding the subject matter / criminal offense charged as stipulated in Article 191 jo 193,194. in conjunction with the Criminal Procedure Code in the sense that the ruling or decision relating to the indictment is not based on the main examination of the case which is accused against the defendant.

Keywords: Indictment, Cancellation of Indictment, Due to Cancellation of Indictment

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Surat Dakwaan.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Surat Dakwaan	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Pembatalan Surat Dakwaan Oleh Majelis Hakim Tanpa Adanya Keberatan Atau Eksepsi Dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Di Pengadilan Negeri Sukoharjo.....	29

B. Akibat Hukum Dari Pembatalan Surat Dakwaan Melalui Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Sukoharjo	40
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA